

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP – PROVINSI BENGKULU – PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR - TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari Tingkat Kabupaten/kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Bengkulu Nomor 350/PL.01.2-BA/17/3/2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebanyak 1.503.923 (satu juta lima ratus tiga ribu Sembilan ratus dua puluh tiga) pemilih, 129 (seratus dua puluh Sembilan) Kecamatan, 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) Desa/Kelurahan dan 3.452 (tiga ribu empat ratus lima puluh dua) TPS.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, 22 September 2024.
 - Lamp.: 1 Halaman